



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Harta Bersama antara :

Andi Herwandi bin Uun Huripna, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Suka bumi Km.17 Kampung Cikalang RT/RW 03/06 Nomor 83 Kecamatan Caringin Bogor, Kabupaten Bogor, menguasai kepada Denny Ardiansyah Lubis, SH.,MH, Rusnanta. S Siahaan, SH, Dicki Syafrizal Lubis, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Law Office Denny Lubis & Associates, beralamat di Garaha Samali 4th Floor, Jalan H. Samali Nomor 31 B, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan Surat Kuasa Khusus nomor 020/SK/ DL/17 tanggal 04 Agustus 2017, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Yulianti Astuti binti H. Saripudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan =, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cimande Hilir RT/RW 1/1 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, menguasai kepada Angga Perdana, SH.,MH, Iran Kamal Burhan, SH, Renno Catur Nugraha, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Adiwinata & Rekan, beralamat di Gedung Alumni IPB Lt.III R.301 Jl. Pajajaran No.54 Kota Bogor dengan Surat Kuasa Khusus nomor 5/SK/A&R/ X/2017 tanggal 6 Oktober 2017, disebut sebagai Tergugat ;

Halaman 1 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 11 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan perkara Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn dicatat tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sebelumnya adalah Istri yang syah dari Suaminya yang bernama Andi Herwandi Bin Uun Huripna yang menikah pada tanggal 28 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 307/88/IV/2006, tertanggal 28 April 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kabupaten Bogor.-
2. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana layaknya hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah, oleh karena rumah tangga Tergugat dengan suaminya tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun dan damai, maka antara Tergugat dengan suaminya tersebut telah bercerai sesuai dengan Akte Cerai Nomor 1590/AC/2017/PA.Cbn, tertanggal 24 Mei 2017 M, jo Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 4279/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tanggal 9 Mei 2017.-
3. Bahwa sebelum antara Tergugat bersama suaminya bercerai, selama ikatan perkawinan Tergugat dengan suaminya dari sejak 28 April 2006, sampai 24 Mei 2017 M, telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari:
 - 3.1 Sebuah rumah tempat tinggal permanen (Pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat) berlantai Granik, atap Genting Metal, sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1-603, BPPTPM tertanggal 2 Mei 2013, peruntukan Rumah Tinggal, berikut dengan tanahnya seluas ± 1358 m2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasri bertanggal 04 Maret 2013, yang di

Halaman 2 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksir senilai Rp. 19.012.000.000,- (sembilan belas milyar dua belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pipih
- b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Raniawati/Bengkel
- c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik H. Owi Junaedi
- d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi

3.2 Sebidang tempat usaha Perdagangan berbagai macam Material Bangunan, (Pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat), dengan nama Perusahaan: BAKOM JAYA, sebagaimana tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan No 10.04.5.47.00375, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO No 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2011 atas nama Pengurus/ Penanggung jawab Andi Herwandi, yang terdiri dari bangunan Permanen berlantai Keramik, berdinding beton beratap Beton, seluas \pm 1358 m² terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan sebagai mana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasari bertanggal 04 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pipih
- b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Raniawati/Bengkel
- c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik H. Owi Junaedi
- d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi

3.3 Barang-Barang di dalam Perusahaan: "BAKOM JAYA", yang diperkirakan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang terdiri dari:

- Macam-macam Kawat Ayak, Kawat Nyamuk, Kawat Las, Kawat Ayam Kawat Parabola.
- Gerinda.
- Mesin Bor & Mata Bor.
- Mesin Serut.
- Mesin Cutting.
- Polycarbonet.
- Macam-macam loster kayu/kaca dll.
- Spray Gun.

Halaman 3 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Macam-macam Koas.
- Macam-macam Kape.
- Linggis.
- Cangkul.
- Balencong
- Macam-macam Koret.
- Roda Etalase.
- Roda Pagar.
- Kerekan.
- Macam-macam Ember.
- Macam-macam Pengki.
- Macam-macam Sapu.
- Macam-macam Lem.
- Silen Kaca.
- Gun Silen.
- Benang Ukur.
- Bonet berbagai Ukuran & Merk
- Cutter.
- Serat Fiber.
- Kain Ball.
- Kain Kasa.
- Macam-macam Pisau Keramik.
- Macam-macam Pisau Gerinda.
- Mesin Pemotong Keramik.
- Macam-macam Pisau Serut.
- Mesin Serut Kayu.
- Faping Blok.
- Beton.
- Macam-macam Sendok Tembok.
- Ijuk.
- Macam-macam Gunting.
- Cutting.

Halaman 4 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikat kawat.
- Kabel Listrik (berbagai macam merk & ukuran).
- Macam-macam Lampu.
- Downlite.
- Fiting Plafon.
- Saklar.
- Stop Kontak.
- NCB.
- Tambang Plastik.
- Baja Ringan.
- Genteng Metal.
- Pagar BRC.
- Besi Hollo
- Reng Kayu.
- List Kayu.
- Macam-macam Engsel Pintu & Jendela.
- Roda Sorong.
- Sepatu Boot.
- Sarung Tangan.
- Plastik Cor.
- Talang Air.
- Terpal.
- Water Proofing macam-macam Merk.
- Macam-macam Seng.
- Hebell.
- Batako Press.
- Bata Merah.
- Split.
- Pasir.
- Batu Alam.
- Kloset Duduk.
- Kloset Jongkok.

Halaman 5 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bak Mandi.
- Mesin Pompa.
- Mesin Pendorong.
- Water Heater.
- Shower.
- Jet Shower.
- Keran Air.
- Selang Air.
- Kran BCP.
- Bak Cuci Piring.
- Exhaust.
- Semen.
- Mortar.
- Compaund.
- Semen Putih.
- MIL.
- Thinner.
- Kuas.
- Amplas.
- Neo Rever.
- Vernish.
- Plitur Kayu.
- Cat Besi.
- Kunci Pintu.
- Selot Pintu.
- Hak Angin.
- Handle Pintu.
- Gegep.
- Palu Besi.
- Palu Karet.
- Obeng + & -.
- Tang.

Halaman 6 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gergaji Besi.
- Gergaji Kayu.
- Kikir.
- Pipa Besi.
- Pipa Wavin.
- Pipa Rucika.
- Pipa Power.
- Sambungan-sambungan Pipa.
- Lem Pipa.
- Kayu Borneo.
- Kayu Reng Albasiah.
- Asbes Harflex.
- Asbes Djasemen
- Asbes Surya.
- Asbes Fiber.
- Asbes Plastik Go Green.
- Triplek.
- Blok Cetak.
- Pintu PVC.
- Torn Pinguin.
- Torn Excel.
- Spandex.
- Bondex.
- Besi Rangka.
- Besi Cincin.
- Besi Beton.
- Cakar Ayam.
- Kawat Duri.
- Wiremesh.
- Cat Tembok (Vinilex, Qilux, Toa, Spektrum, Colortone, Sunlike, 100 Plus, Banlux, Nippon, Metrolite).
- Cat Genteng (Starlex, Delac).

Halaman 7 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat Kayu & Besi (Seiv, Glotex, ABC, Sunfresh)
- Macam-macam Paku (Paku 2, Paku 3, Paku 5, Paku 7, Paku 10, Paku 12, Paku Seng, Paku GRC, Paku Beton 2, Paku Beton 3, Paku Beton 5, dll).
- Krup Gypsum.
- Papan Gypsum.
- GRC Papan.
- Keramik Uk 30x30.
- Keramik Uk 40x40.
- Keramik Uk 50x50.
- Roll Cat.
- Bak Cat.
- Plamir Tembok.
- Plamir Kayu.
- Porstex.
- Air Keras.

3.4 2 (dua) buah unit kendaraan bermotor yang terdiri dari:

- 1) 1 Unit Mobil Merk Mitsubidhi, L-300, No.Mesin: 4D56c-GX0474, No. Rangka: MHMLOPU39BK082156, tahun Pembuatan : 2011, Tahun Pembelian: 9 Januari 2012, atasnama Yulianti Astuti; Yang apabila di taksir nilainya seharga Rp. 109.545.455,- (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- 2) 1 Unit Mobil Merk Toyota Dyna, No.Mesin: W04D1PJ36901, No. Rangka : MHFC1JUX1D5014272, tahun Pembuatan: 2013, Tahun Pembelian : 30 April 2013, atasnama Saepul Rohman; Yang apabila di taksir nilainya seharga Rp. 209.412.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

3.5 Peralatan dan perabot rumah tangga yang dahulu dipakai dipergunakan didalam atau yang berada, yang terdapat didalam rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Raya Sukabumi RT 002 RW 008 Kelurahan Harja sari Kecamatan Bogor Selatan Yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- terdiri dari:

Halaman 8 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 Set Kitchenset.
 - 2) 1 Buah TV Smart TV Samsung 50".
 - 3) 2 Buah TV LCD 32".
 - 4) 1 Buah TV LCD 22".
 - 5) 1 Buah Lemari Es 2 Pintu.
 - 6) 1 Buah Lemari Es 1 Pintu.
 - 7) 2 Buah Dispenser Standing.
 - 8) 4 Unit AC.
 - 9) 1 Set Home Theater.
 - 10) 1 Set Mini Compo & Speaker.
 - 11) Treadmill.
 - 12) 2 Set Sofa.
 - 13) 2 Set Sofa Bed.
 - 14) 2 Unit Tempat Tidur.
 - 15) 2 Unit Lemari Pakaian.
 - 16) 2 Buah PS 3.
 - 17) 2 Unit Mesin Cuci.
 - 18) 1 Set Meja Makan.
 - 19) Minibar.
 - 20) 3 Lemari Pajang.
 - 21) 1 Buah Kaca Hias Ukir Besar.
4. Bahwa dari terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akte Cerai Nomor: 1590/AC/2017/PA.Cbn, seluruh harta bersama yang tersebut pada point 3.1 s/d 3.5 diatas, belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan antara Tergugat dengan Penggugat, padahal nyata-nyata Usaha tersebut merupakan perusahaan yang dikelola oleh Penggugat, namun kini usaha tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dengan mengambil dan menikmati sendiri hasil-hasil dari Perusahaan Bakom Jaya sejak oktober 2016.-
5. Bahwa tidak seorangpun diharuskan untuk tetap bersatu dalam kesatuan harta bersama yang tidak terbagi, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perka

Halaman 9 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

winan jo pasal 97 dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tersebut point 3.1 s/d 3.5 diatas adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, dan apabila terjadi perceraan menurut hukum harta bersama tersebut dibagi 1/2 (seperdua) bagian menjadi bagian hak Tergugat selaku Isteri dalam memperoleh harta bersama tersebut dan 1/2 (seperdua) bahagian lagi menjadi bahagian hak mantan suami Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya kekeluargaan agar pem bagian harta bersama ini dapat diselaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi tidak pernah menanggapi secara positif, bahkan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Harta yang dikelola oleh Tergugat adalah milik orangtua dari Tergugat yang bernama H. Syarifuddin.
7. Bahwa terhadap Harta bersama berupa usaha Perdagangan berbagai macam Material Bangunan, dengan nama Perusahaan: BAKOM JAYA, sejak terjadinya perceraian sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah di beri tahukan dan/atau diberikan laporan secara berkala perkembangan usaha tersebut yang telah dirintis Penggugat, bahkan lebih parahnya lagi Penggugat tidak pernah diberikan dan/atau mendapatkan pembagian ke untungan dari hasil usaha tersebut, sejak oktober 2016 hingga saat ini Usaha Perdagangan berbagai macam Material Bangunan, dengan nama Perusahaan: BAKOM JAYA tersebut dikuasai secara Sepihak oleh Tergugat dan Keluarga Tergugat.
8. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum ada pembagian harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing.
9. Bahwa selanjutnya berhubung karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan yang belum terbagi sampai saat ini, karena Tergugat bermaksud untuk menguasai harta bersama tersebut secara melawan hukum, hal ini terbukti dari adanya keinginan Tergugat untuk mengambil alih secara sepihak dan/atau mencoba menguasai secara sepihak Objek Harta Bersama sebagaimana point 3.1 s/d 3.5 Gugatan ini.

Halaman 10 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adalah wajar pembagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sukarela, dan jika nantinya tidak dapat di bagi secara sukarela maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan penetapan pelelangan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dan menyerahkan seperdua bagian dari hasil lelang tersebut kepada Penggugat.
11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 108 HIR Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbbaar bij vooraad) kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad ku rang baik Tergugat yang dikhawatirkan Tergugat mengalihkan sebagian maupun seluruh harta bersama yang menjadi objek sengketa serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada point 3.1 s/d 3.5 diatas.
13. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat atas harta perlu dilakukan sita jaminan atas barang/harta perkawinan tersebut terhadap objek-objek harta bersama Poin point 3.1 s/d 3.5 diatas Gugatan Penggugat ini.
14. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai mematuhi dan menjalankan putusan dalam perkara ini, maka apabila Tergugat tetap engkar atau lalai untuk menjalankan putusan ini setelah diberitahu secara sah, cukup ber alasan hukum, Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar Tergugat segera dan seketika sampai Tergugat mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagai- mana mestinya;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak

Halaman 11 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan permohonan Provisi dengan alasan yang mendesak yaitu adanya dugaan keras atas Perbuatan Tergugat yang ingin mengalihkan Objek Gugatan Harta Bersama dengan cara mengalihkan dan/atau merubah Nama Pemilik Izin Tempat Usaha yang semula atas Nama Penggugat menjadi Nama Orang Tua Tergugat hal ini sebagaimana Terbukti dari Surat Jawaban Yang Dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, dengan surat No: 06/ASA/VI/2017, Tertanggal 10 Juli 2017, perihal Balasan Surat Somasi, yang mana Objek setempat berupa Tempat Usaha Usaha Perdagangan berbagai macam Material Bangunan, dengan nama Perusahaan: BAKOM JAYA, sebagaimana tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan, No: 10.04.5.47.00375, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO, No: 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2011 terletak di tanah berdasarkan Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasri bertanggal 04 Maret 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pipih
 - b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Raniawati/Bengkel
 - c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik H. Owi Junaedi
 - d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi
2. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan permohonan Provisi dengan alasan yang mendesak yaitu adanya Perbuatan Tergugat yang diduga keras ingin mengalihkan Objek Gugatan Harta Bersama dengan cara mengalihkan dan/atau merubah nama Objek Gugatan Berupa harta Bersama dengan cara melawan hukum, yaitu adanya Perbuatan Tergugat yang ingin menguasai dan/atau mengambil Sertifikat Hak Milik secara Sepihak di Bank OCBC NISP TOWER, sebagaimana tersebut dalam Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasri bertanggal 04 Maret 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pipih

Halaman 12 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Raniawati/Bengkel
 - c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik H. Owi Junaedi
 - d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Menetapkan, agar yang mulia Majelis Hakim mengabulkan Sita Jaminan (sita marital) agar hak-hak Penggugat untuk mendapatkan dan menikmati hak-hak Penggugat yang selama ini dikuasai sepihak secara melawan hukum oleh Tergugat, yakni: Perdagangan berbagai macam Material Bangunan, (Pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat), dengan nama Perusahaan: BAKOM JAYA, sebagai mana tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan, No: 10.04.5.47.00375, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO, No: 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2011, atas nama Pengurus/Penanggungjawab : Andi Herwandi, yang terdiri dari bangunan Permanen berlantai Keramik, berdinding beton beratap Beton, seluas $\pm 1358 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan sebagaimana tersebut dalam sebagaimana tersebut dalam Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasri bertanggal 04 Maret 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pipih
 - b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Raniawati/Bengkel
 - c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik H. Owi Junaedi
 - d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diuraikan sebagai mana berikut:
 - 2.1 Sebuah rumah tempat tinggal permanen (Pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat) berlantai Granik, atap Genteng Metal, sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1-603, BPPTPM tertanggal 2 Mei 2013, peruntukan Rumah Tinggal, berikut dengan tanahnya seluas $\pm 1358 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.

Halaman 13 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1.01160 Kelurahan Harjasri bertanggal 04 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pipih
- b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Raniawati/Bengkel
- c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik H. Owi Junaedi
- d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi

2.2 Sebidang tempat usaha Perdagangan berbagai macam Material Bangunan, (Pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat), dengan nama Perusahaan: BAKOM JAYA, sebagaimana tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan, No: 10.04.5.47.00375, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO, No: 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/ 2011, atas nama Pengurus/Penanggungjawab : Andi Herwandi, yang terdiri dari bangunan Permanen berlantai Keramik, berdinding beton beratap Beton, seluas $\pm 1358 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasari bertanggal 04 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pipih
- b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Raniawati/Bengkel
- c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik H. Owi Junaedi
- d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi

2.3 Barang-Barang di dalam Perusahaan: "BAKOM JAYA" yang diperkirakan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang diri dari:

- Macam-macam Kawat Ayak, Kawat Nyamuk, Kawat Las, Kawat Ayam, Kawat Parabola.
- Gerinda.
- Mesin Bor & Mata Bor.
- Mesin Serut.
- Mesin Cutting.
- Polycarbonet.
- Macam-macam loster kayu/kaca dll.
- Spray Gun.

Halaman 14 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Macam-macam Koas.
- Macam-macam Kape.
- Linggis.
- Cangkul.
- Balencong
- Macam-macam Koret.
- Roda Etalase.
- Roda Pagar.
- Kerekan.
- Macam-macam Ember.
- Macam-macam Pengki.
- Macam-macam Sapu.
- Macam-macam Lem.
- Silen Kaca.
- Gun Silen.
- Benang Ukur.
- Bonet berbagai Ukuran & Merk
- Cutter.
- Serat Fiber.
- Kain Ball.
- Kain Kasa.
- Macam-macam Pisau Keramik.
- Macam-macam Pisau Gerinda.
- Mesin Pemotong Keramik.
- Macam-macam Pisau Serut.
- Mesin Serut Kayu.
- Faping Blok.
- Beton.
- Macam-macam Sendok Tembok.
- Ijuk.
- Macam-macam Gunting.
- Cutting.

Halaman 15 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikat kawat.
- Kabel Listrik (berbagai macam merk & ukuran).
- Macam-macam Lampu.
- Downlite.
- Fiting Plafon.
- Saklar.
- Stop Kontak.
- NCB.
- Tambang Plastik.
- Baja Ringan.
- Genteng Metal.
- Pagar BRC.
- Besi Hollo
- Reng Kayu.
- List Kayu.
- Macam-macam Engsel Pintu & Jendela.
- Roda Sorong.
- Sepatu Boot.
- Sarung Tangan.
- Plastik Cor.
- Talang Air.
- Terpal.
- Water Proofing macam-macam Merk.
- Macam-macam Seng.
- Hebell.
- Batako Press.
- Bata Merah.
- Split.
- Pasir.
- Batu Alam.
- Kloset Duduk.
- Kloset Jongkok.

Halaman 16 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bak Mandi.
- Mesin Pompa.
- Mesin Pendorong.
- Water Heater.
- Shower.
- Jet Shower.
- Keran Air.
- Selang Air.
- Kran BCP.
- Bak Cuci Piring.
- Exhaust.
- Semen.
- Mortar.
- Compaund.
- Semen Putih.
- MIL.
- Thinner.
- Kuas.
- Amplas.
- Neo Rever.
- Vernish.
- Plitur Kayu.
- Cat Besi.
- Kunci Pintu.
- Selot Pintu.
- Hak Angin.
- Handle Pintu.
- Gegep.
- Palu Besi.
- Palu Karet.
- Obeng + & -.
- Tang.

Halaman 17 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gergaji Besi.
- Gergaji Kayu.
- Kikir.
- Pipa Besi.
- Pipa Wavin.
- Pipa Rucika.
- Pipa Power.
- Sambungan-sambungan Pipa.
- Lem Pipa.
- Kayu Borneo.
- Kayu Reng Albasiah.
- Asbes Harflex.
- Asbes Djasemen
- Asbes Surya.
- Asbes Fiber.
- Asbes Plastik Go Green.
- Triplek.
- Blok Cetak.
- Pintu PVC.
- Torn Pinguin.
- Torn Excel.
- Spandex.
- Bondex.
- Besi Rangka.
- Besi Cincin.
- Besi Beton.
- Cakar Ayam.
- Kawat Duri.
- Wiremesh.
- Cat Tembok (Vinilex, Qilux, Toa, Spektrum, Colortone, Sunlike, 100 Plus, Banlux, Nippon, Metrolite).
- Cat Genteng (Starlex, Delac).

Halaman 18 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat Kayu & Besi (Seiv, Glotex, ABC, Sunfresh)
- Macam-macam Paku (Paku 2, Paku 3, Paku 5, Paku 7, Paku 10, Paku 12, Paku Seng, Paku GRC, Paku Beton 2, Paku Beton 3, Paku Beton 5, dll).
- Krup Gypsum.
- Papan Gypsum.
- GRC Papan.
- Keramik Uk 30x30.
- Keramik Uk 40x40.
- Keramik Uk 50x50.
- Roll Cat.
- Bak Cat.
- Plamir Tembok.
- Plamir Kayu.
- Porstex.
- Air Keras.

2.4. 2 (dua) buah unit kendaraan bermotor yang terdiri dari:

- 3). 1 Unit Mobil Merk Mitsubidhi, L-300, No.Mesin: 4D56c-GX0474, No. Rangka: MHMLOPU39BK082156, tahun Pembuatan : 2011, Tahun Pembelian: 9 Januari 2012, atas nama Yulianti Astuti; Yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 109.545.455,- (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- 4). 1 Unit Mobil Merk Toyota Dyna, No.Mesin: W04D1PJ36901, No. Rangka: MHFC1JUX1D5014272, tahun Pembuatan: 2013, Tahun Pembelian : 30 April 2013, atas nama Saepul Rohman; Yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 209.412.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

2.5 Peralatan dan perabot rumah tangga yang dahulu dipakai dipergunakan didalam atau yang berada, yang terdapat didalam rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Raya Sukabumi RT 002 RW 008 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah), terdiri dari:

Halaman 19 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 Set Kitchenset.
 - 2). 1 Buah TV Smart TV Samsung 50".
 - 3). 2 Buah TV LCD 32".
 - 4). 1 Buah TV LCD 22".
 - 5). 1 Buah Lemari Es 2 Pintu.
 - 6). 1 Buah Lemari Es 1 Pintu.
 - 7). 2 Buah Dispenser Standing.
 - 8). 4 Unit AC.
 - 9). 1 Set Home Theater.
 - 10). 1 Set Mini Compo & Speaker.
 - 11). Treadmill.
 - 12). 2 Set Sofa.
 - 13). 2 Set Sofa Bed.
 - 14). 2 Unit Tempat Tidur.
 - 15). 2 Unit Lemari Pakaian.
 - 16). 2 Buah PS 3.
 - 17). 2 Unit Mesin Cuci.
 - 18). 1 Set Meja Makan.
 - 19). Minibar.
 - 20). 3 Lemari Pajang.
 - 21). 1 Buah Kaca Hias Ukir Besar.
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama (gono gini) tersebut wajib di bagi demi hukum, yaitu $\frac{1}{2}$ adalah hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian hak dan bagian untuk Tergugat.
 4. Menyatakan secara hukum apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pem bagian secara suka rela maka dilakukan penetapan pelelangan oleh Penga dilan Agama Cibinong.
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Peng gugat atas harta bersama dan membagi keuntungan atas usaha Perda gangan berbagai macam Material Bangunan, dengan nama Perusahaan: BAKOM JAYA yang belum pernah diberikan kepada penggugat semenjak Oktober 2016 sampai dengan saat ini.

Halaman 20 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta barang/harta bersama tersebut dalam perkara ini
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Tergugat berkewajiban untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus di bayar segera dan seketika apabila Tergugat lalai mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim dalam berpakara a quo berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat di dampingi Kuasa Hukumnya hadir di muka sidang. Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat bernama Drs. Mardanis Darja, SH., mediasi telah dilaksanakan namun gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mem berikan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan pada tanggal 11 Agustus 2017 yang diajukan kepada Pengadilan Agama Cibinong kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa sebagaimana Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara hukum acara yang berlaku pada hukum perdata pada peradilan umum, kecuali yang diatur khusus oleh undang-undang a quo.

Halaman 21 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sudah sepantasnya Tergugat akan mengajukan eksepsi (*exceptie*) terhadap gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 11 Agustus 2017, karena terdapat beberapa syarat formal yang tidak di cermati oleh Penggugat dalam menyusun gugatannya tersebut

A. Eksepsi Tidak Berwenang Secara Relatif

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan Harta Bersama yang diajukan kepada Pengadilan Agama Cibinong, karena sesungguhnya Pengadilan Agama Cibinong tidak berhak untuk mengadilli perkara *a quo*;

2. Bahwa sesuai Pasal 118 HIR yang menyebutkan :

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang di tanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan keha kiman (R.O.).

*(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, **maka surat gugat itu dimasukkan kepada** ketua pengadilan negeri **di daerah hukum siapa terletak barang itu.***

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu ke

Halaman 22 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Dari ketentuan Pasal 118 HIR diatas yang merupakan salah satu pedoman dari hukum formil/hukum acara perdata, maka dapat ditarik kesimpulan :

- a. Gugatan diajukan dimana tempat tinggal dari Tergugat;**
- b. Gugatan diajukan tempat tinggal sesungguhnya dari Tergugat;**
- c. Jika gugatan merupakan objek barang tidak bergerak, maka gugatan diajukan di daerah yang menjadi yurisdiksi pengadilan dimana objek tersebut berada.**

Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya yang menyebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, karena sesungguhnya Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor dimana Penguat juga menyatakan hal tersebut dalam Gugatan yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2017 pada angka (3.1) yang menyebutkan “sebuah rumah tempat tinggal permanen (yang pada saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat)dst, sebagaimana SHM No. 1160/Harjasari, Kelurahan Harjasari”. Sangat jelas tertulis bahwa alamat sesungguhnya Tergugat adalah di Kota Bogor, sehingga Gugatan Penguat yang diajukan kepada Pengadilan Agama Cibinong yang wilayah yurisdiksinya adalah Kabupaten Bogor telah salah dan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penguat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Bahwa selanjutnya ketidakcermatan Penguat dalam menyusun Gugatannya adalah mengenai objek perkara dari gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penguat.

Jikalau Penguat tidak mengetahui dengan pasti dimana Tergugat bertempat tinggal sesungguhnya, seharusnya sesuai dengan Pasal 118 HIR yang telah Tergugat kutip diatas, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan dimana objek itu berada.

Halaman 23 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, Penggugat dengan tegas menyampaikan dalam gugatannya bahwa pada selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didapat Harta Bersama, di antaranya rumah tinggal dan juga usaha perdagangan Bakom Jaya yang keduanya tersebut adalah satu kesatuan dalam satu bidang tanah dengan SHM No. 1160/Harjasari yang terletak di KELURAHAN HARJASARI, KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR. Hal tersebut diakui juga oleh Penggugat yang terlihat dari gugatan Penggugat pada angka (3.1) dan (3.2).

Sehingga terlihat dengan jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah dalam kompetensi relatif pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. *In casu* Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi *Obscuur Libel* (*Exceptio Obscuur Libel*)

Bahwa Eksepsi Tergugat ini didasarkan pada dalil-dalil yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) Penggugat yang tidak jelas/kabur atau samar-samar;

Menurut *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering* (RV) suatu surat gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu posita (*fundamentum petendi*) yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Eksepsi *Obscuur Libel* (*Obscure Libel Exceptie*) ini kami ajukan dengan alibi-alibi hukum sebagai berikut :

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada bagian Posita (*fundamentum petendi*) sangat tidak lengkap dan tidak jelas.

Salah satu syarat formil dalam gugatan adalah dengan dijelaskannya dasar fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan yang diajukan, jika gugatan tidak disertai dengan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan dapat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Halaman 24 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan objek perkara adalah benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, akan tetapi Penggugat tidak menyertai dasar fakta (*fetelijke grond*) secara lengkap dan terperinci tentang bagaimana sebidang tanah dan bangunan tersebut didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat semasa pernikahannya, sejak kapan didapatkannya, bagaimana cara mendapatkannya, serta dari siapa mendapatkannya. Dimana dasar fakta dalam suatu peristiwa hukum adalah suatu hal yang sangat penting untuk diketahui dan juga merupakan suatu syarat formil dalam gugatan yang diajukan.

Karena syarat suatu gugatan adalah dengan menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) pada Posita (*fudamentum petendi*) sehingga menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*Obscure Libel*) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Tidak Disebutnya Letak Tanah.

Sama halnya seperti angka 1 (satu) diatas, maka salah satu syarat formil agar gugatan dapat dikatakan lengkap dan jelas, khususnya untuk gugatan perdata dengan objek perkara benda tidak bergerak maka selain batas-batas yang jelas dari objek tersebut, haruslah disebutkan juga mengenai letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Prinsip tersebut ditegakkandalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1976.

Prinsip tersebut diatas bersifat kumulatif yang artinya tidak dapat hanya satu saja yang disebut, *in casu* Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan letak kelurahan dan kecamatan dari objek gugatannya, tidak menyebutkan mengenai nama Jalan dan Kota/Kabupaten dari objek tersebut, sehingga menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscure Libel*).

Karena syarat suatu gugatan adalah dengan menjelaskan mengenai letak dari objek yang dipersengketakan, dan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan letak dari objek sengketa, maka gugatan penggugat menjadi kabur kabur (*Obscure Libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 25 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



C. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam mengajukan suatu gugatan sudah barang tentu haruslah jelas siapa subjek dan objek yang menjadi gugatannya. Penggugat dalam mengajukan Gugatan Harta Bersama pada faktanya sudah mengetahui bahwa yang objek yang menjadi gugatannya pada saat ini selain dikuasi oleh Tergugat juga dikuasai oleh keluarga Tergugat. Penggugat mengakui dan mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari Posita (*fundamentum Petendi*) gugatannya pada angka 7 (tujuh) halaman 8 (delapan) yang menyebutkan :

“..... sejak Oktober 2016 hingga saat ini Usaha Perdagangan berbagai macam Material Bangunan, dengan nama Perusahaan : BAKOM JAYA tersebut **dikuasi secara Sepihak oleh Tergugat dan Keluarga Tergugat.**”

Hal mana tersebut diatas menegaskan bahwa ternyata apa yang menjadi objek gugatan dari Penggugat telah dikuasi oleh selain Tergugat sendiri yang dapat diartikan bahwa Penggugat telah kurang dalam menarik pihak kedalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 11 Agustus 2017. Dimana seharusnya Penggugat juga menarik anggota keluarga Tergugat lainnya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 309 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, yang menyatakan :

“Bahwa ternyata harta sengketa dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka berarti gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan yang dikemukakan DALAM EKSEPSI tersebut diatas mohon dianggap secara *mutatis mutandis* dikemukakan pula dan menjadi alasan bantahan DALAM POKOK PERKARA dibawah ini;

Halaman 26 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, tanggal 11 Agustus 2017, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya tidak disertai fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana hal tersebut adalah point yang sangat penting (substansi) dalam perkara *a quo*, Penggugat bermaksud mengecoh dan menyemburkan fakta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dengan tidak mensertai *feitelijke grond*, dengan maksud agar harta tersebut adalah mutlak harta bersama, yang mana objek perkara *a quo* sesungguhnya adalah bukan milik Penggugat melainkan milik keluarga Tergugat;
4. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 3169/Pdt.G/2017/PN.Cbn., jika sebenarnya yang membeli sebidang tanah yang pada saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah ayahanda dari Tergugat yang mempunyai tujuan untuk membantu anak tercintanya serta mantan menantunya sendiri (Penggugat). Karena pada saat itu Penggugat hanya hidup "luntang-lantung" tanpa mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarganya, dan hanya mengandalkan orang tua Tergugat agar dapat bertahan hidup;
5. Bahwa atas dasar tersebut diatas pada angka (4) maka ayahanda dari Tergugat membelikan sebidang tanah untuk Penggugat dan Tergugat dari ahli waris Cece Badru Kamal dan Jaenal Arifin yang semula dari tanah milik adat persil Nomor 36 Blok 011, Kohir Nomor 65 dengan luas kurang lebih 1.358 m² (seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang sekarang telah menjadi SHM Nomor SHM No. 1160/Harjasari yang terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
6. Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara Tergugat diberikan uang oleh ayah Tergugat dalam beberapa tahap, dan kemudian Penggugat dan Tergugat mewakili ayahnya tersebut untuk membeli tanah milik adat persil Nomor 36 Blok 011, Kohir Nomor 65 dengan luas kurang lebih 1.358 m²

Halaman 27 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor tersebut dari ahli waris Cece Kamal Badru dan Jaenal Arifin;

7. Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, ayah dari Tergugat sebelumnya telah memberikan pesan kepada Penggugat dan Tergugat agar dikemudian hari jika sudah lunas pembayaran tanah tersebut agar memberitahu kepada ayahnya tersebut, agar dapat dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama H Syaripudin (ayah Tergugat) dengan penjual, akan tetapi pada faktanya Penggugat secara sepihak membuat AJB dengan pembeli di Kecamatan Bogor Selatan dengan Camat bertindak sebagai PPAT Sementara;
8. Bahwa H. Syaripudin sangat menyesalkan tindakan yang tidak tahu diri dari Penggugat tersebut, akan tetapi karena pada saat itu status dari Penggugat adalah masih sebagai menantu dari H. Syaripudin, maka ayah Tergugat mencoba untuk memaafkan Penggugat atas sikapnya yang tidak tahu diri Tersebut;
9. Bahwa pada saat ini Penggugat telah dilaporkan kepihak kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan sita Jamina (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Tergugat yang nota bene juga adalah milik H Syafrudin karena permohonan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak mendasar karena penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dligugatnya yang diajukan dalam perkara *a quo*.

Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv alasan pokok permintaan sita adalah :

- (1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :
 - a. Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekaayaan, dan
 - b. Hal tersebut dilakukannya selama proses perkara berlangsung.

Halaman 28 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata Dan beralasan secara objektif, yakni :
- a. Penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama pemeriksaan berlangsung;
 - b. Paling tidak Penggugat dapat menunjukan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barang guna menghindari gugatan.
- (3) sedemikian eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada penggugat.

Merujuk pada ketentuan pasal 227 ayat 1 Hir serta pendapat M. Yahya Harahap S.H., sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang jaminan dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta atau setidaknya indikasi tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/ menghilangkan barang sita jaminan. Namun demikian, secara faktual penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan sita jaminan sebagaimana di ataur dalam pasal 227 ayat 1 HIR.

Serta bagaimana mungkin Tergugat akan bermaksud mengalihkannya kepada pihak lain, karena sampai saat ini objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat adalah sumber penghasilan untuk kehidupan baik Tergugat maupun H. Syaripudin?

DALAM PROVISI

11. Bahwa 'Penggugat dalam perkara ini patut dicurigai mempunyai tendensi serta itikad yang kurang baik, Penggugat selalu mendalilkan bahwa usaha perdagangan material bangunan dengan nama perusahaan Bakom Jaya adalah terdaftar dengan Tanda Daftar Perusahaan No : 10.04.5.47.00375 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No : 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2011., a.n Pengurus/Penanggungjawab : Andi Herwandi.

Halaman 29 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada faktanya pada tahun 2013 telah diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan No : 10.04.5.47.00375 a.n Yulianti Astuti tertanggal 15 Desember 2013 dan SIUP Mikro Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No : 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013 untuk menggantikan Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro yang lama a.n Andi Herwandi.

Jika kita melihat tanggal dari terbitnya Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP Mikro yang baru tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi Penggugat tetap mendalilkan dan seakan tidak tahu jika telah diterbitkannya Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP Mikro yang baru. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa Penggugat tidak informasi dan data serta fakta-fakta hukum yang terjadi?

12. Bahwa telah kami sampaikan pada pokok perkara diatas, tidaklah mungkin Tergugat atau keluarganya mengalihkan objek gugatan *a quo*, karena bagi manapun juga objek tersebut adalah milik keluarga Tergugat, yang mana dalam proses pembeliannya Penggugat telah secara melawan hukum men jadikan objek *a quo* seolah-olah adalah hasil kerja kerasnya sehingga bisa mendapatkan/membeli objek tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Penggugat membuat sebuah Surat Pernyataan yang berisi beberapa point, yang salah satunya adalah kami kutip dibawah ini :

"Bahwa telah dilakukan pembelian oleh orang tua dari Pihak Kedua (Nyonya Yulianti Astuti) yaitu Tuan Haji SYARIFFUDIN dan Nyonya II SUTIARTI yang keduanya beralamat di Kampung Nangoh RT 04 RW 01 Desa/Kelurahan Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor atas sebidang tanah milik adat persil Nomor 36 Blok 011, Kohir Nomor 65 dengan luas kurang lebih 1.358 m² (seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor sebagaimana ternyata Akta Jual Beli tertanggal 09 Juli 2012 Nomor 465/2012 yang dibuat dihadapan Dadang

Halaman 30 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurachman, S.Ip., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

Dari Surat Pernyataan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat diartikan bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari objek perkara *a quo*, karena Penggugat dengan secara melawan hukum telah mengakui yang bukan menjadi haknya.

13. Bahwa dari berdasarkan hal-hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 180 HIR syarat-syarat untuk putusan dilaksanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, serta berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II salah satu syarat agar untuk menjatuhkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu adalah ***"apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat"***. Dimana pada faktanya barang yang menjadi objek perkara *a quo* adalah bukan sepenuhnya milik Penggugat.

Serta putusan provisi menurut doktrin dapat dikabulkan jika keadaan men desak dan juga jika tidak perlu membuktikan apakah benar objek adalah benar-benar milik Penggugat, *in casu* melihat faktanya tidak ada keadaan yang mendesak agar dapat dijatuhkannya putusan provisional dari Penga dilan Agama Cibinong, karena dugaan-dugaan dari Penggugat sangat tidak berdasar hukum (*non argumentum*).

Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak seluruh gugatan atau setidaknya-tidaknya menyata kan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadila perkara ini, agar berkenan memutus

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 31 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Sita Marital (sita jaminan) yang diajukan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Cibinong berpengetahuan dapat lain, maka Kami mohon agar supaya dijatuhkan putusan yang sesuai hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 8 Januari 2018 yang menyanggah eksepsi Tergugat yang pada pokok sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dan untuk menguatkan eksepsinya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201274107000206 tanggal 26 Juli 2017 atas nama Tergugat (Yulianti Astuti), bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271010501170016 tanggal 26 Juli 2017 atas nama Yulianti sebagai Kepala Keluarga, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 147/13-Hjs tanggal 16 Januari 2018 di keluarkan Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 dikeluarkan Pemerintah Kota Bogor, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, tanggal 15 Desember 2013 di keluarkan Pemerintah Kota Bogor, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda T.5 ;

Halaman 32 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. Yusup bin Yahadi, diatas sumpahnya memberikan keterangan :

- bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2011 karena saksi sebagai ketua RW dilingkungan Tergugat dan Penggugat tinggal ;
- bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di tempat perusahaan tersebut karena saksi sering belanja material ke tempat tersebut ;
- bahwa perusahaan tersebut beralamat di Kampung Girang Rt.02 Rw.08 Kelurahan Arjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;
- bahwa bangunan tersebut dua lantai, lantai bawah dijadikan sebagai tempat usaha material dan lantai dua dijadikan tempat tinggal Tergugat ;
- bahwa ditempat tersebut terdapat dua buah mobil yang diperuntukan untuk membantu jalannya perusahaan tersebut namun saksi tidak tahu merk, Nomor Polisinya dan jenis kendaraan tersebut ;
- bahwa Kampung Girang Rt.02 Rw.08 pada tahun 2015 masuk wilayah Kotamadya Bogor ;
- bahwa KTP dan Kartu Keluarga Tergugat diurus oleh saksi satu tahun yang lalu ;
- bahwa saksi tidak mengetahui waktu Tergugat dan Penggugat bercerai ;

2. Hasan Basri bin Harus, diatas sumpahnya memberikan keterangan :

- bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2015, pada waktu material Bakom Jaya berdiri;
- bahwa matrial Bakom Jaya beralamat di Kampung Girang Sari Rt.02 RW.08 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;
- bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal namun kalau saksi belanja ke Matrial Bakom Jaya suka melihat Tergugat ada di sana ;
- bahwa di matrial Bakom jaya ada tiga buah mobil yang dijadikan alat untuk menunjang jalannya matrial tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyanggah eksepsi Tergugat, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

Halaman 33 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Foto Copy KTP NIK 3201274107000206 atas nama Yulianti Astuti domisili Kp. Cimande Hilir RT/RW 1/1 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, bermeterai cukup, aslinya di Tergugat, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopi NPWP Penggugat dengan Nomor 44.426.339.6-434.000 atas nama YULIANTI ASTUTI (Tergugat) dengan alamat domisili di Kp. Cimande Hilir, RT/RW: 1/1, Desa: Lemah Duhur, Kecamatan: Caringin, Kabupaten Bogor bermeterai cukup, *cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;*
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dan Akta Cerai atas Gugatan Perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 4279/Pdt.G/2016/PA.Cbn tertanggal 9 Mei 2017 dan Akte Cerai Nomor:1590/AC/2017/PA.Cbn, tertanggal 24 Mei 2017 M yang mana Tergugat (dalam Perkara Perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 4279/Pdt.G/2016/PA.Cbn tertanggal 9 Mei 2017) dalam perkara Perceraian tersebut berkedudukan sebagai Penggugat menggunakan alamat domisili di Kp. Cimande Hilir, RT/RW: 1/1, Desa: Lemah Duhur, Kecamatan: Caringin, Kabupaten: Bogor bermeterai cukup, *cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;*
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 32012706100900019 Nama Pemilik Keluarga : Andi Andi Herwandi, tahun 2012, bermeterai cukup, *cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 ;*
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan, atas nama Bakom Jaya, penanggungjawab: Andi Herwandi, tanggal 15 Desember 2011 dan Tanda Daftar Perusahaan Tanda Daftar Perusahaan, tanggal 15 Desember 2013 di keluarkan Pemerintah Kota Bogor, bermeterai cukup, *cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 ;*
6. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali No: 586 PK//Pdt./2009 tertanggal 29 April 2011 langsung kopi website Mahkamah Agung RI bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopy Faktur kendaraan bermotor 1 Unit Mobil Merk Mitsubidhi, L-300, No. Mesin: 4D56c-GX0474, No.Rangka: MHMLOPU39BK082156, tahun Pembuatan : 2011, Tahun Pembelian: 9 Januari 2012, atasnama Yulianti

Halaman 34 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti; Yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 109.545.455,- (*seratus sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*),

1 Unit Mobil Merk Toyota Dyna, No.Mesin: W04D1PJ36901, No.Rangka: MHFC1JUX1D5014272, tahun Pembuatan: 2013, Tahun Pembelian : 30 April 2013, atasnama Saepul Rohman; Yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 209.412.000,- (*dua ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*), bermeterai cukum, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

B. Saksi-saksi :

1. Endang Iskandar bin H. Isar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi rekan Penggugat, kenal Penggugat sejak tahun 2014 ;
- bahwa saksi pernah bekerja di Peggugat dan Tergugat sebagai pegawai dan pernah menjadi saksi perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Bandung sedang Tergugat tidak diketahui ;
- bahwa saksi bekerja di Bakom Jaya II yang dikelola Penggugat dan Tergugat sedang Bakom Jaya I dikelola oleh ayah Tergugat. Antara Bakom Jaya I dan Bakom Jaya II jaraknya sekitar ± 1 km ;
- bahwa saksi mengetahui Bakom Jaya I dan Bakom Jaya II di Ciawi Kabupaten Bogor, tidak mengetahui nama jalan, RT, RW, Desa dan Kecamatannya yang saksi tahu perusahaan Bakom Jaya baik I maupun II terletak di Kabupaten Bogor ;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada pemekaran daerah yaitu ada Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, yang saksi tahun KTP dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat beralamat di Kabupaten Bogor ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa kendaraan. Avanza untuk kendaraan pribadi, mitsubishi untuk kendaraan operasional perusahaan sedang mobil merk Dyna saksi tidak mengetahui

2. M. Sopian Sauri bin H. Udin, dibawah sumpahnya memberi keterangan :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi menjual mobil Truk Engkel tahun 2013 di tempat usaha Penggugat dan Tergugat di

Halaman 35 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakom Jaya saksi tidak mengetahui Kampung Desa dan Kecamatan perusahaan Bakom Jaya II, yang saksi tahu perusahaan tersebut masuk Kota Bogor sewaktu mereka suami istri ;

- bahwa saksi tidak tahu keadaan Penggugat dan Tergugat sekarang ini dan tidak tahu kendaraan lainnya kecuali kendarang yang saksi jual ke Penggugat
- bahwa saksi sewaktu menjual kendaraan ke Penggugat hanya menggu nakan KTP dan Kartu Keluarga Penggugat di Perusahaan Bakom Jaya II ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di muka sidang, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH sebagaimana laporan me diator hasil mediasi tanggal 11 Desember 2017 mediasi tidak hasil/gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi :

- Eksepsi Tidak Berwenang Secara Relatif, Gugatan diajukan dimana tempat tinggal dari Tergugat, Jika gugatan merupakan objek barang tidak bergerak, maka gugatan diajukan di daerah yang menjadi yurisdiksi pengadilan dimana objek tersebut berada.
- Eksepsi *Obscuur Libel* (*Exceptio Obscuur Libel*), tidak jelas dasar hukum dan letak objek sengketa ;
- Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), tidak disertakan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa yaitu keluarga Tergugat ;

Halaman 36 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menyanggah eksepsi Tergugat sebagai berikut :

- Eksepsi Tidak Berwenang Secara Relatif, Bahwa dalam hal perkara Gugatan Harta Bersama maka Gugatan diajukan di tempat kediaman sebenarnya Tergugat, yang tinggal di Kp. Cimande Hilir, RT/RW: 1/1, Desa Lemah Duhur, Kecamatan: Caringin, Kabupaten: Bogor
- Eksepsi *Obscuur Libel (Exceptio Obscuur Libel)*, Gugatan yang penggugat ajukan telah pula mempunyai dasar hukum yang jelas dan diajukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, telah pula diuraikan secara sistematis dan cermat ;
- Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), bahwa saat objek sengketa ini belum beralih kepada pihak manapun, sehingga tidak tepat dengan alasan tersebut dimasukkannya pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan apapun terhadap objek sengketa dijadikan Pihak dalam Gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti tulis T.1 sampai dengan T.5 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tulis T.1 sampai dengan T.5 telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyanggah eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tulis P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tulis P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2000 ;

Halaman 37 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa atas bukti bukti tersebut Majelis akan memper timbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi KTP Tergugat), T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menunjukkan mengenai tempat tinggal terakhir Tergugat di wilayah Kota Bogor, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Domisili Usaha), T.4 (Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bakom Jaya) dan T.4 (Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bakom Jaya) sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menunjukkan mengenai lokasi terakhir Perusahaan Matrial Bakom Jaya berada di wilayah Kota Bogor, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di Perusahaan Bakom Jaya yang beralamat di Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat), menunjukkan Tergugat masih beralamat di Kampung Lemah Duhur Caringin Kabupaten Bogor, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi NPWP Penggugat atas nama Tergugat) bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai dan potokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong) bukti tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dengan alamat di Kabupaten Bogor, namun tidak

Halaman 38 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dengan objek gugatan, bukti tersebut tidak ada relapansinya dengan gugatan aquo maka bukti tersebut tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut menunjukan Penggugat sebagai Kepala keluarga padahal senyatanya seka rang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan) menunjukan Penggugat sebagai penanggung jawab atas perusahaan tersebut namun faktanya penanggung jawab atas perusahaan tersebut adalah Tergugat (Yulianti Astuti) maka bukti tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali), bukti tersebut tidak ada relapansinya dengan gugatan aquo maka bukti tersebut tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Faktur Kendaraan bermotor 1 Unit Mobil Merk Mitsubishi dan 1 unit Mobil Merk Dyna) bukti tersebut menun jukan kedua kendaraan tersebut berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor namun halaman bukti tersebut tidak lengkap sehingga bukti terse but tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pengugat yang mene rangkan saksi pernah bekerja di Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Harjasari Bogor sebagai suami istri namun sekarang tidak mengetahui lagi tinggal Penggugat maupun tinggal Tergugat serta saksi tidak mengetahui keberadaan perusahaan Bakom Jaya itu masuk Kabupaten Bogor atau Kota Bogor, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pengugat menerangkan saksi hanya melakukan akad jual beli kendaraan merk Dyna dengan Penggugat dan transaksinya dilakukan di Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor saksi tidak mengetahui apa-apa tentang gugatan Penggugat sehingga kete

Halaman 39 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangan saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (Yulianti Astuti binti H. Saripudin) bertempat tinggal di Kampung Girangsari RT.02 RW.02 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;
2. Bahwa objek gugatan Penggugat yaitu perusahaan Bakom Jaya berikut isi yang bahan material serta kendaraan yang ada didalamnya sekarang ini semuanya berada di Kampung Girangsari RT.02 RW.02 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpen dapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR, dalam masalah kebendaan gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat dan tempat objek gugatan tersebut berada, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tentang kompetensi relatif beralasan dan patut dikabulkan sehingga Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang memeriksa perkara a quo/gugatan Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 40 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 H oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 455.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41, Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2017/PA.Cbn